

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Hukum merupakan aturan atau norma yaitu petunjuk atau pedoman hidup yang wajib ditaati manusia. Hal ini dapat diartikan bahwa aturan yang dibuat harus dipatuhi, sehingga apabila dilanggar maka dikenakan sanksi pidana. Negara yang berhak memberi sanksi jika terjadi kejahatan maka setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan Negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah atau dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas.

Kejahatan menurut J.E Sahetapy adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara.³ Kejahatan seperti pemerkosaan, penganiayaan, pencurian, bahkan pembunuhan dan lain-lain sangat meresahkan dan merugikan masyarakat. Masalah kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks dan rawan serta

senantiasa menarik untuk dibicarakan. Hal ini dapat dipahami karena persoalan kejahatan itu sendiri adalah tindakan yang merugikan dan bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia. Adanya berbagai macam kejahatan membuat pihak berwenang harus bekerja keras untuk menegakkan hukum yang dilanggar tersebut, khususnya kepolisian.

Sesuai dengan tugas pokok kepolisian yang terdapat pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Terkait dengan tugas dan untuk terselenggaranya tugas tersebut, maka perlu peran unsur pelaksana tugas pokok. Salah satu unsur pelaksana tugas pokok dalam Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian R.I Nomor 23 Tahun 2010 adalah Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim). Satuan Reserse Kriminal yang selanjutnya disingkat Sat Reskrim adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse kriminal pada tingkat kepolisian resort (Polres) yang berada di bawah Kepala Kepolisian Resort (Kapolres). Sat reskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan penyidik negeri sipil (PPNS).⁴

Aparat kepolisian memiliki wewenang untuk mengungkap terjadinya suatu tindak pidana setelah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang maupun masyarakat tentang adanya suatu tindak pidana.

Langkah awal yang dilakukan oleh unit Reskrim adalah melakukan Penyelidikan. Penyelidikan menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP adalah serangkaian

tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Setelah penyelidikan yang dilaksanakan oleh penyidik, dan memang telah terjadi suatu tindak pidana maka dilanjutkan ketahap selanjutnya yaitu penyidikan.

Penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah suatu tindakan dari aparat penegak hukum (penyidik) dalam mencari dan menemukan, mengumpulkan alat bukti serta mencari tahu siapa tersangka tindak pidana.⁶ Bagian penyidikan ini akan dicari dan ditemukan bukti-bukti dan tersangka guna membuat terang tindak pidana yang telah terjadi.

Salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi di Kota Bandung yaitu tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Pencurian merupakan suatu perbuatan pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Di dalam KUHP pencurian diatur dalam Bab XXII Pasal 362 sampai Pasal 367. Pencurian dengan kekerasan menurut Pasal 365 KUHP berbunyi :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun
 1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam ayat 1 dan 3.
- (5) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan:
 2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:
 3. jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:
 4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang dimaksud dalam Penulisan ini adalah Pencurian dengan Kekerasan yang Mengakibatkan luka-luka diatur dalam Pasal 365 ayat 2.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penyidik Unit Reskrim AIPTU Ade Tisna, terdapat kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka di Kota Bandung Jawa Barat dengan korban bernama Herlina la haria

Nama Herlina La Haria, dilahirkan di Button, pada tanggal 06 februari 2003, kelamin laki-laki, agama islam, bangsa Indonesia pekerjaan pelajar, alamat Kp. Sologi Dusun Dua Kec. Obi Selatan Kab. Halmahera Selatan atau dusun Sarngge Pesantren Persis 40 rt.-4/-04 Desa Pamulihan Kec. Pamulihan Kab. Sumedang. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka ini dilakukan oleh tersangka Iwan Irawan Als. Unyil Bin Nurodin pada hari sabtu tanggal 06 april 2019. Tersangka dengan cara pada waktu korban sedang berjalan kaki di jln Moch Toha bersama adiknya Nama Harun Laharia dan kawannya nama Tamrin Abdullah dihadang oleh 2 orang laki-laki yang tidak dikenal, dan memberhentikan dan kedua pelaku mengaku aparat yang tidak disebutkan dari instansi yang mana dengan menuduh membawa korban bersama kawanya membawa narkoba dan menyuruh mengeluarkan semua barang miliknya dan di simpan di tanah, setelah itu pelaku mengatakan akan dibawa keasrama TNI, korban mempersilahkan dan menjawab biar nanti dijelaskan, namun pelaku tidak terima langsung mengeluarkan senjata tajam dan membacok korban Harlin La Haria sebanyak 1 (satu) kali kea rah kening, sehingga ketiga korban ketakutan dan melarikan diri, dan akibat kejadian tersebut korban Harun La Haria menderita kerugian berupa 1 (satu) buah hand phon, merk Vivo Y53 warna Gold, 1 (satu) buah charger HP merk Oppo warna putih, dan 1 (satu) buah power bank warna biru,

sedang milik korban Harlina La Haria berupa 1 (satu) buah HP. Merk Xiomi Redmi 4A warna putih, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang tunai Rp. 100.000(seratus ribu rupiah) 1 (satu) buah Atm bank Bri kerugian seluruhnya sebesar 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah)

Wawancara prapenelitian dengan Unit Reskrim Polsek Regol AIPTU Ade Tisna 24 Oktober 2020

Pukul 14:00 WIB

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian penulis mengidentifikasi masalah Sebagai Berikut :

1. Bagaimana peran Unit Reskrim Polsek Regol dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polsek Regol Polrestabes Bandung ?
2. Apa saja faktor pendukung Unit Reskrim Polsek Regol dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polsek Regol Polrestabes Bandung ?
3. Apa saja faktor penghambat Unit Reskrim Polsek Regol dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah hukum Polsek Regol Polrestabes Bandung ?
4. Upaya apa yang dilakukan Unit Reskrim Polsek Regol dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Bandung ?

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud Dari Penelitian

Maksud dari dilakukan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan atau mengkaji reskrim dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polsek Regol Polrestabes Bandung

1.3.2 Tujuan Dari Penelitian, Sebagai Berikut :

1. Untuk mengetahui peran Unit Reskrim dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Bandung di wilayah hukum Polsek Regol Polrestabes Bandung
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Unit Reskrim dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Bandung di wilayah hukum Polsek Regol Polrestabes Bandung
3. Untuk mengetahui upaya yang dilaporkan Unit Reskrim dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Bandung di wilayah hukum Polsek Regol Polrestabes Bandung.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu dan kajian-kajian yang mampu memberikan pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu kepolisian bagi masyarakat pada umumnya dan secara khusus untuk Unit Reskrim dan mahasiswa Program Studi D-III Kepolisian.

1.4.2 Manfaat Secara Praktis

- a. Memberikan gambaran tentang penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka di wilayah hukum Polsek Regol Polrestabes Bandung.
- b. Hasil penelitian dapat menjadi sumbangan pikiran bagi para praktisi hukum maupun digunakan dalam penyelesaian perkara pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka di wilayah hukum Polsek Regol Polrestabes Bandung.